

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak di wilayah hukum Polres Bone Bolango yakni belum efektif dikarenakan kasus pencurian ternak meningkat setiap tahunnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana pencurian ternak merupakan fenomena yang sangat serius sehingga Undang-Undang dapat memberikan sanksi/hukuman penjara bagi pelanggarnya. Untuk mengungkap tindak pidana pencurian tersebut, pihak penyidik berusaha agar penagngulangan atas pencurian ternak tidak hanya bagaimana pihak penyidik menangkap pelaku kejahatan, tetapi bagaimana pemilik ternak juga berpartisipasi mencegah supaya ternak-ternak mereka tidak dicuri Jika hal tersebut terjadi maka besar kemungkinan pelaku dapat melakukan aksinya dengan adanya peluang yang tidak secara langsung diberikan oleh pemilik ternak.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak di polres bone bolango yakni sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sosialisasi
 - b. Tidak adanya saksi
 - c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat;

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak kepolisian sebaiknya memberikan sosialisasi secara efektif bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa ada sanksi tegas pidana bagi pelanggar tindak pidana pencurian ternak.
2. Bagi pelaku sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan sehingga apa yang diperbuat tidak merugikan orang lain dan khususnya diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Fajar Mukti, Yuliyanto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kadri Husin, Budi Rizki Husain, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi, 2014, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil C.S.T, S.T Kansil Christine, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Muljono Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Prodjodikoro Wirdjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Teterntu Di Indonesia*, Refika Aditama Bandung.

Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suratman Dan Dillah Phillips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Skripsi : Edo Eka Putra Mamonto, 2017, *Peran Penyidik Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota*, Universitas Negeri Gorontalo.

Skripsi :Muhaimin Adam, 2014, *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diakibatkan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Kecamatan Paguyaman)*, Universitas Negeri Gorontalo.

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Selaku Penyidik Pembantu Di Polres Bone Bolango Pada Hari Rabu 17 Januari 2018.

Wawancara Dengan Bapak M.H Selaku Korban Tindak Pidana Pencurian Ternak Pada Hari Kamis, 10 Mei 2018.

Wawancara Dengan Bapak Lexy Rondonuwu Selaku Kanit Di Polres Bone Bolango Pada Hari Selasa, 29 Mei 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Fernando Nara Sendi, Tri Andrisman., Firganefi.*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Wilayah Polsek Pringsewu).*

Roy Bumbungan, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak Di Kabupaten Tana Toraja*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , Makassar.